



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 99/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang**
- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menyusun dan menetapkan Pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu disusun Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Teknis Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor :92/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 Tentang Perubahan Keputusan Nomor : 01/ Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Pemalang Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329336/Tahun 2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 98/Kpts/KPU-Kab-012.329336/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tanggal 25 September 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015.

- KESATU** : Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Jenis Formulir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 25 September 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KETUA

Ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 99/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015
TENTANG PEDOMAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMALANG TAHUN 2015

**PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMALANG TAHUN 2015**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu disusun Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 sebagai Panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Pemalang dalam menyelenggarakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan.

Ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 ini dengan tujuan antara lain:

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara pemilihan agar bisa menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik;
2. Sebagai pedoman bagi penyelenggara pemilihan khususnya KPU Kabupaten, PPK dan PPS dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
3. Sebagai pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pemalang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat desa/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

12. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama dan foto Pasangan Calon.
16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru coblos.
17. Rekapitulasi Penghitungan Suara, adalah proses pencatatan hasil perhitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten.
18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memuat foto, nama dan nomor Pasangan Calon.
19. Saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Saksi adalah Saksi calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan

8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektivitas dan
13. Aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

BAB II

PELAKSANAAN DAN FORMULIR

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. kecamatan; dan
 - b. kabupaten.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas formulir:
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada PPK;
 - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan;
 - c. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan ukuran plano;
 - d. Model DA/DB-KWK merupakan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
 - e. Model DA1/DB1-KWK merupakan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
 - f. Model DA2/DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
 - g. Model DA3/DB3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat di bawahnya;
 - h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada tingkat di atasnya;
 - i. Model DA5/DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;

- j. Model DA6/DB6-KWK merupakan Undangan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
- k. Model DA7/DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan.

BAB III

PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan suara di TPS.
2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel salinan formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPS :
 - a. mengumumkan hasil penghitungan suara menggunakan lampiran Model C-1 KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa/kelurahan;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara serta tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara dengan pengawalan dari PPL dan kepolisian setempat.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian Kotak Suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
4. Dalam keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah hari Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Kabupaten untuk dilakukan pemindaian atau *scan* dan diumumkan di laman KPU Kabupaten.

8. KPU Kabupaten meneruskan hasil pemindaian atau *scan* formulir sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU.

BAB IV

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. PPK melaksanakan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 2 huruf c.
- b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- c. Penyusunan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- e. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas:
 - 1) Saksi;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) PPS dan sekretariat PPS
- f. PPS dapat menghadirkan Ketua dan/atau Anggota KPPS apabila diperlukan dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- g. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - 4) masing-masing pasangan calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;

- 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- h. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

2. Pembagian Tugas

- a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS serta dapat melibatkan Ketua dan/atau Anggota KPPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan.
- b. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:
 - 1) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK, Lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
 - 3) Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK berhologram beserta lampiran Model C1-KWK berhologram;
 - 4) Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK, Lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.
- c. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dapat menggunakan *LCD projector*.

3. Penyiapan Perlengkapan

- a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) ruang untuk rapat;
 - 2) formulir Berita Acara dan sertifikat;
 - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 4) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk menyimpan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK sebanyak 1 (satu) buah.
 - 5) perlengkapan lainnya.

- c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), terdiri dari:
 - 1) Model DAA-KWK dan lampirannya;
 - 2) Model DAA-KWK Plano;
 - 3) Model DA-KWK;
 - 4) Model DA1-KWK dan lampirannya;
 - 5) Model DA1-KWK Plano;
 - 6) Model DA2-KWK;
 - 7) Model DA3-KWK;
 - 8) Model DA4-KWK;
 - 9) Model DA5-KWK;
 - 10) Model DA6-KWK; dan
 - 11) Model DA7-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5) terdiri atas:
 - 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah;
 - 2) amplop sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - 3) segel masing-masing 4 (empat) lembar, ditambah segel sejumlah kotak suara setiap TPS;
 - 4) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram, lampiran Model C1-KWK berhologram dan Model C1-KWK Plano berhologram paling banyak 5 (lima) buah tiap kecamatan;
 - 5) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7-KWK paling banyak 5 (lima) buah tiap kecamatan;
 - 6) segel masing-masing 3 (tiga) lembar, untuk setiap kotak suara yang berisi formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram, lampiran Model C1-KWK berhologram dan Model C1-KWK Plano berhologram;
 - 7) segel masing-masing 3 (tiga) lembar, untuk setiap kotak suara yang berisi DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7-KWK;
 - 8) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 9) *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - 10) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 11) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 12) daftar hadir peserta rapat

- f. Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya serta Model DA7-KWK.
- g. Segel sebagaimana dimaksud huruf e angka 3), angka 6) dan angka 7) digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
 - 1) sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan Lampirannya, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya serta Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2) lubang gembok, lubang kotak suara dan kunci gembok yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan Lampirannya, Model DA1-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DAA-KWK Plano dan Model DA7-KWK, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 3) lubang gembok, lubang kotak suara dan kunci gembok yang berisi formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram, lampiran Model C1-KWK berhologram dan Model C1-KWK Plano berhologram masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 4) lubang gembok, lubang kotak suara dan kunci gembok yang berisi DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7-KWK masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 5) lubang gembok kotak suara masing-masing TPS.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK, sekretariat PPS serta dapat melibatkan Ketua dan/atau Anggota KPPS.
- b. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan
- d. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam.
 - 1) 1 (satu) wilayah desa/kelurahan;
 - 2) 1 (satu) wilayah kecamatan.

- e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa/kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama di kecamatan sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- g. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- h. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf d angka 1) dan 2);
 - 2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf b angka 3);
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 - 4) menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;
 - 5) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
 - 6) mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
 - 7) menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK;
 - 8) mengeluarkan DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan formulir Model C7-KWK, masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa/kelurahan;
 - 9) mengeluarkan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram, lampiran Model C1-KWK berhologram dan Model C1-KWK Plano berhologram, masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa/kelurahan.
- i. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud huruf A angka 3 huruf d angka 3) sampai dengan angka 11);

- 2) menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan *LCD projector*;
 - 3) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
 - 4) mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano.
 - 5) menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 6) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK;
 - 7) menghimpun formulir DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7-KWK yang telah menjadi 1 (satu) bagian per desa/kelurahan menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan, untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
 - 8) menghimpun formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram, lampiran Model C1-KWK berhologram dan Model C1-KWK Plano berhologram yang telah menjadi 1 (satu) bagian per desa/kelurahan menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan, untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- j. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
- k. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf j, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- l. PPK menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf j dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
- 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas Kecamatan.
- m. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- n. PPK mengirim formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kabupaten untuk diunggah pada laman KPU Kabupaten.

- o. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK wajib segera menyerahkan kepada KPU Kabupaten :
 - 1) kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK dalam keadaan disegel;
 - 2) kotak suara yang berisi DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7-KWK yang telah menjadi 1 (satu) bagian per desa/kelurahan menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan dalam keadaan disegel;
 - 3) kotak suara yang berisi formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram, lampiran Model C1-KWK berhologram dan Model C1-KWK Plano berhologram yang telah menjadi 1 (satu) bagian per desa/kelurahan menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan dalam keadaan disegel;
 - 4) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan perlengkapan lainnya dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dalam keadaan disegel.
- p. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf o dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
- q. KPU Kabupaten membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf o dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
- r. KPU Kabupaten wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf q pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

2. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK Plano.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada huruf a dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- d. Pembetulan hasil rekapitulasi penghitungan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- e. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.

- g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten.
- i. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
- j. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- k. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat berupa foto atau video.

BAB V

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. KPU Kabupaten melaksanakan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf B angka 1 huruf o.
- b. KPU Kabupaten menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten.
- c. Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua KPU Kabupaten wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- e. Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdiri atas:
 - 1) Saksi
 - 2) Panwas Kabupaten; dan
 - 3) PPK.
- f. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

- 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten;
 - 4) masing-masing pasangan calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

2. Pembagian Tugas

- a. KPU Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- b. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

3. Penyiapan Perlengkapan

- a. KPU Kabupaten menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf A angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) ruang rapat;
 - 2) formulir Berita Acara dan Sertifikat;
 - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK;
 - 4) perlengkapan lainnya.
- c. KPU Kabupaten menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri atas:
 - 1) Model DB-KWK;
 - 2) Model DB1-KWK dan lampirannya;
 - 3) Model DB1-KWK plano;
 - 4) Model DB2-KWK;

- 5) Model DB3-KWK;
 - 6) Model DB4-KWK;
 - 7) Model DB5-KWK;
 - 8) Model DB6-KWK; dan
 - 9) Model DB7-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) terdiri atas:
- 1) segel, sejumlah kotak suara rekapitulasi penghitungan suara dari PPK;
 - 2) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 3) *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - 4) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 5) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 6) daftar hadir peserta rapat.
- f. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) digunakan untuk menyegel kotak suara rekapitulasi penghitungan suara dari PPK.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf A angka 1 huruf a.
- b. Ketua KPU Kabupaten memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat;
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten.
- c. KPU Kabupaten melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf d;
 - 2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf b angka 3) ;
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK Plano;
 - 6) menyalin formulir DB1-KWK Plano ke dalam formulir Model DB1-KWK dan lampirannya;

- 7) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Kabupaten dalam formulir Model DB-KWK.
- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja kabupaten.
- e. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5) dan angka 6), ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir.
- f. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- g. KPU Kabupaten menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas Kabupaten.
- h. KPU Kabupaten menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- i. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- j. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf i digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- k. KPU Kabupaten mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- l. KPU Kabupaten mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampirannya pada laman KPU Kabupaten.
- m. KPU Kabupaten wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - 1) kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DAA-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano serta Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
 - 2) kotak suara yang berisi formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram, lampiran Model C1-KWK berhologram dan Model C1-KWK Plano berhologram yang telah menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan;

- 3) kotak suara yang berisi DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPH dan C7-KWK yang telah menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan;
- 4) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dalam keadaan disegel.

2. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi atau Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten, KPU Kabupaten wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterima, KPU Kabupaten seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- e. Ketua KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten yang hadir.
- g. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. KPU Kabupaten wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
- i. KPU Kabupaten memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten dan pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- j. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat berupa foto atau video.

BAB VI

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa/kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Panwas Kabupaten.
7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. KPU Kabupaten menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada hari yang sama kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Panwas Kabupaten.
9. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
10. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.

11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.
12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
13. KPU Kabupaten mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. kerusakan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten, atau Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK atau KPU Kabupaten.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal dan hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten.
7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.
8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen Rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kabupaten, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK Plano yang diterima KPU Kabupaten, KPU Kabupaten melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK.
10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9 terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten melakukan pembetulan data pada dokumen Rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

BAB VIII

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kabupaten menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Bupati atau Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur.
4. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Calon terpilih berhalangan berhalangan tetap, KPU Kabupaten mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.

5. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon berhalangan tetap, KPU Kabupaten mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap Pasangan Calon pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota di kabupaten.
2. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kabupaten.
4. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK, KPU Kabupaten dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.
7. Perselisihan hasil Pemilihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
8. KPU Kabupaten dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
9. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos;

- f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten.
10. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB X

PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan untuk pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KETUA

Ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**
Kepala ~~Bagian~~ Bagian Hukum


KASMU

**JENIS FORMULIR DALAM REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2015**

NO	KODE	NAMA
1.	D-KWK	Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada PPK
2.	DAA-KWK	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan;
3.	DAA-KWK Plano	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ukuran plano di setiap TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan
4.	DA1-KWK Plano	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ukuran plano di tingkat kecamatan
5.	DA-KWK	Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan
6.	DA1-KWK	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan
7.	DA2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
8.	DA3-KWK	Berita Acara Penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat di bawahnya
9.	DA4-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada tingkat di atasnya
10.	DA5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan
11.	DA6-KWK	Undangan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
12.	DA7-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
13.	DB-KWK	Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten

14.	DB1-KWK dan lampirannya;	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten
15.	DB1-KWK Plano	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ukuran plano di tingkat kabupaten
16.	DB2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten
17.	DB3-KWK	Berita Acara Penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat di bawahnya tingkat Kabupaten
18.	DB5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan tingkat Kabupaten
19.	DB6-KWK	Undangan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten
20.	DB7-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,**

KETUA

Ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum

